

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PELAYANAN *MEDICAL CHECK UP* PIMPINAN DAN**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**  
**KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2025**

**1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Huruf B (Kebijakan Penyusunan APBD) disebutkan bahwa Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

Bahwa kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sangat diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku antara lain pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk menjaga fisik dan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang maka dipandang perlu melaksanakan Pelayanan kesehatan berupa *Medical Check Up* untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran 2025.

## **2. PENGERTIAN, TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN**

### **2.1. Pengertian**

*Medical Check Up* adalah rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis/dokter sesuai keahliannya untuk mengetahui status kesehatan yang bersangkutan secara menyeluruh. Pemeriksaan ini dianjurkan untuk dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun, guna mengantisipasi masalah kesehatan yang dapat berkembang apabila tidak terdeteksi sejak dini.

### **2.2. Tujuan**

- a. Membantu menentukan status kesehatan secara keseluruhan;
- b. Memeriksa kemungkinan penyakit, sehingga dapat diobati/dirawat lebih awal;
- c. Mengidentifikasi masalah apa pun yang mungkin menjadi masalah medis di masa depan;
- d. Melacak setiap perubahan dalam kesehatan fisik dan menentukan apakah diperlukan tes lebih lanjut.

### **2.3. Manfaat**

Meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik,

### **2.4. Sasaran**

Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak.

## **3. KUALIFIKASI TENAGA AHLI**

Untuk melaksanakan *Medical Check Up* diperlukan tenaga medis, Dokter umum dan/atau dokter spesialis yang berpengalaman dalam melakukan pelayanan *Medical Check Up*. dilaksanakan di rumah sakit umum yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan yang baik dan dilakukan di dalam negeri.

#### **4. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Kegiatan *Medical Check Up* dilaksanakan didalam Kaerah Kabupaten atau didalam daerah Provinsi Kalimantan Barat

#### **5. SUMBER PENDANAAN**

Sumber pendanaan pelayanan *Medical Check Up* untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang pada tahun anggaran 2025 berasal dari Perubahan APBD Kabupaten Bengkayang pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dengan nomor DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025

#### **6. PENGGUNA BARANG DAN JASA**

Pengguna Barang dan Jasa adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang yakni Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

#### **7. PELAKSANA PEKERJAAN**

Pelayanan *Medical Check Up* dilaksanakan secara swakelola oleh Pengguna Anggaran dan Rumah Sakit Umum yang mempunyai pengalaman dan keahlian dibidangnya.

#### **8. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Waktu pelaksanaan Pelayanan *Medical Check Up* direncanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama antara PA/KPA/PPK dengan Direktur/Kepala Rumah Sakit Umum.

#### **9. LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup pekerjaan *Medical Check Up* antara lain terdiri dari pemeriksaan fisik, konsultasi dengan dokter spesialis, Echocardiografy, thorax foto, USG abdomen dan pemeriksaan laboratorium dan/atau menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia dalam DPPA Sekretariat DPRD.

## 10. SERAH TERIMA PEKERJAAN.

Pelaksana atau pihak Rumah Sakit yang melaksanakan *Medical Check Up* wajib melaksanakan pelayanan *Medical Check Up* dan menyerahkan hasil *Medical Check Up* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang melalui Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.

## 11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelayanan *Medical Check Up* ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi semua pihak termasuk pihak pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan kegiatan.

Bengkayang, 23 April 2025  
SEKRETARIS DPRD  
Kabupaten Bengkayang

TTD

**DODORIKUS, AP, M.Si.**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19741011 199412 1 001